



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 472 / B.III / HK / 2011**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**


**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-499/MK.7/2011 tanggal 8 Juni 2011 hal Hasil Evaluasi Raperda Kota Metro tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**
- KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1-7-2011  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

## Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Menteri Keuangan di Jakarta;
  3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  4. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
  5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
-

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

No 1	Materi Raperda 2	Rumusan Raperda 3	Rumusan Penyempurnaan 4	Keterangan 5
1	Konsideran Mengingat	11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742),	11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  -	Disempurnakan sesuai peraturan perundang-undangan  Dihilangkan karena sudah diatur dalam PP No 38 Tahun 2007.
2	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan penerbitan dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD.
3	Penentuan Pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran	Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.	Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	Pasal 10 Raperda disempurnakan dengan menghapus ayat (4) dan ayat (5) karena ayat tersebut mengatur sanksi administrasi dan penagihan yang sudah diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Raperda ini.

1	2	3	4	5
4	Penagihan	<p>(5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Tagihan</p> <p>(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bentuk, jenis dan isi Surat Teguran serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk</p> <p>(4) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis STRD diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
7	Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	Disempurnakan kata Kepala Daerah diubah menjadi kata Walikota

1	2	3	4	5
8	Ketentuan Pidana	<p>Pasal 19</p> <p>Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Disempurnakan dengan menambah satu ayat mengenai penerimaan denda</p>
9	Ketentuan Penutup	<p>Pasal 21</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	<p>Pasal 21</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>Kalimatnya disempurnakan.</p>
10	Penjelasan	<p>PENJELASAN ATAS.....</p>	<p>-</p>	<p>Dihilangkan karena dalam Batang Tubuh Raperda ini tidak ada yang perlu dijelaskan</p>

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.